

# Jurist-Diction

Volume 2 No. 4, Juli 2019

Histori artikel: Submit 7 Juni 2019; Diterima 14 Juni 2019; Diterbitkan online 1 Juli 2019.

## Anak di Bawah Umur 12 Tahun yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme

Miranda Octadela

amarcreative3@gmail.com

Universitas Airlangga

### Abstract

*This article is titled “Children Under 12 Years Old Involved in Terrorism”, written with normative research methods, using statute approach and conceptual approach. This thesis discusses about: (1) How is the criminal responsibility for children under 12 years old who involved in terrorism?, (2) How is the legal protection for children under 12 years old who involved in terrorism?. From legal research that has been done using the approach mentioned above it can be concluded that from the first discussion about the criminal responsibility of children under 12 years old who involved in terrorism, the child cannot be held to criminal liability because not all conditions in the element of error (the nature is cumulative) are completed and also according to criminal responsibility theory, with the absence of children in the legal process can be interpreted as a form of legal protection, but children need to get special legal protection so that children are no longer exposed to radical understanding of terrorism. While in the second discussion regarding on the basis consideration of providing legal protection for children and to give relevant and appropriate legal protection for children under 12 (twelve) years of age involved in terrorism. Legal protection and fulfillment of children’s rights are very important for children who are involved in terrorism so that the lives of those children can be recovered properly.*

**Keywords:** Children; Terrorism; Legal Protection

### Abstrak

Artikel ini berjudul “Anak Di Bawah Umur 12 Tahun Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme”, yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme?, (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme?. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa pada rumusan masalah yang pertama mengenai pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme yaitu anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak semua syarat dalam unsur kesalahan terpenuhi (bersifat kumulatif) dan juga berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, dengan tidak dapatnya anak di proses hukum dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan hukum, namun anak perlu mendapatkan perlindungan hukum khusus agar anak tidak lagi terpapar paham radikal terorisme. Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua membahas mengenai dasar pertimbangan pemberian perlindungan hukum bagi anak dan perlindungan hukum yang relevan dan tepat untuk diberikan kepada anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak anak sangat penting untuk diperoleh anak agar kehidupan anak dapat pulih seperti anak-anak pada umumnya.

**Kata Kunci:** Anak; Terorisme; Perlindungan Hukum

## Pendahuluan

Tindak pidana terorisme biasanya dilakukan oleh orang dewasa, namun ada modus baru yaitu anak terlibat didalamnya, bahkan telah terdapat kejadian beberapa waktu lalu untuk pertama kalinya di Indonesia bahwa orangtua melibatkan anak dalam tindak pidana terorisme, orangtua tersebut dapat dipastikan telah bergabung menjadi anggota jaringan teroris, para pelaku teror yang ada di Indonesia melakukan sistem perekrutan melalui keyakinan untuk membina teroris yang handal.<sup>1</sup> Perekrutan menjadi anggota teroris yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya sendiri tentu bukanlah hal baik bagi anak, pada jaman sekarang telah nyata adanya bahwa orangtua memberikan pendidikan negatif terhadap anaknya yang menyebabkan anak melakukan kenakalan bahkan terlibat dalam tindak pidana yang membuat anak harus berurusan dengan hukum.

Kasus mengenai orangtua yang melibatkan anak dalam tindak pidana terorisme terjadi pada tanggal 13 dan 14 Mei 2018 yaitu aksi bom bunuh diri di kota Surabaya, di beberapa lokasi berbeda dan terdapat 3 (tiga) keluarga berbeda pula yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak. Diawali pada tanggal 13 Mei 2018, keluarga pertama yang melakukan aksi bom bunuh diri di 3 Gereja yakni Dita Supriyanto yang berumur 47 (empat puluh tujuh) tahun selaku kepala keluarga meledakkan diri di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) di Jalan Arjuna, Puji Kuswati sang istri yang berumur 43 (empat puluh tiga) tahun melibatkan kedua anaknya berinisial FS yang berumur 12 (dua belas) tahun dan VR yang berumur 9 (sembilan) tahun di Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro, dan dua anak laki-lakinya berinisial YF berumur 18 (delapan belas) tahun dan FH berumur 16 (enam belas) tahun di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya Utara,<sup>2</sup> dalam peristiwa tersebut diketahui bahwa semuanya meninggal dunia di lokasi kejadian, kemudian pada malam harinya

---

<sup>1</sup> Wawan H. Purwanto, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, (Grafindo Khazanah Ilmu 2004).[15].

<sup>2</sup> Ninis Chairunnisa, *Pelaku Bom di Surabaya Satu Keluarga, Begini Pembagian Tugasnya*, <<https://nasional.tempo.co/read/1088460/pelaku-bom-di-surabaya-satu-keluarga-begini-pembagian-tugasnya>>, (Tempo 2018), accessed 1 Agustus 2018.

keluarga kedua di Rusun Wonocolo, Taman, Sidoarjo, yakni Anton Febrianto yang berumur 47 (empat puluh tujuh) tahun selaku kepala keluarga melakukan peledakan bom yang mengakibatkan istrinya bernama Puspitasari yang berumur 47 (empat puluh tujuh) tahun dan anak sulungnya berinisial LAR yang berumur 17 (tujuh belas) tahun meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara anaknya yang ke 2, 3 dan 4 yakni AR yang berumur 15 (lima belas) tahun, FP yang berumur 11 (sebelas) tahun dan GHA yang berumur 11 (sebelas) tahun<sup>3</sup> ditemukan masih hidup namun FP dan GHA mengalami luka parah, Anton sebenarnya masih hidup dalam keadaan luka parah namun karena dianggap membahayakan maka ia langsung dilumpuhkan oleh pihak kepolisian dan akhirnya meninggal dunia, lalu sehari setelahnya pada tanggal 14 Mei 2018 keluarga ketiga di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya yakni Tri Murtiono yang berumur 50 (lima puluh) tahun selaku kepala keluarga dan istrinya Tri Ernawati yang berumur 43 (empat puluh tiga) tahun melibatkan ketiga anaknya berinisial MDAM yang berumur 19 (sembilan belas) tahun, MDS yang berumur 15 (lima belas) tahun dan AAP yang berumur 8 (delapan) tahun<sup>4</sup> dalam peristiwa tersebut diketahui bahwa hanya AAP yang masih hidup.

Terlibatnya anak yang masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun dalam tindak pidana terorisme menjadi persoalan karena umur anak menentukan mengenai bagaimana seharusnya ia diperlakukan setelahnya apalagi tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa. Anak tidak dapat diperlakukan sama seperti orang dewasa, sehingga konsep pertanggungjawaban pidana yang diterapkan pada orang dewasa tidak dapat diterapkan juga pada anak karena terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur mengenai anak dan batas umur anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, proses peradilan perkara anak, upaya diversifikasi, dan lain-lain.

---

<sup>3</sup> Tsarina Maharani, Fakta-fakta Ledakan Bom di Sidoarjo Sejauh Ini, <<https://m.detik.com/news/berita/d-4018994/fakta-fakta-ledakan-bom-di-sidoarjo-sejauh-ini>>, (Detik.Com 2018), accessed 1 Agustus 2018.

<sup>4</sup> Badriyanto, <<https://news.okezone.com/read/2018/05/15/519/1898395/3-kesamaan-aksi-teror-bom-di-gereja-dengan-mapolrestabes-surabaya>>, (Okezone 2018), accessed 1 Agustus 2018.

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang juga mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), HAM dimiliki oleh setiap manusia, terkait dengan tindak pidana terorisme baik korban maupun anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme juga mempunyai hak asasi manusia dan juga akibat dari kejadian tersebut menyebabkan anak tidak lagi memiliki orangtua karena orangtuanya meninggal dunia. Maka dari itu Negara harus memberikan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, guna memberikan pemenuhan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman, karena masyarakat terlanjur memberikan stigma negatif dan menganggap bahwa anak tersebut dapat membahayakan, selain itu gangguan psikologi berat yang dialami oleh anak atas kejadian aksi bom dapat berpengaruh buruk pada kesehatan dan masa depan anak.

### **Konsep Anak Dan Batas Umur Anak**

Di bawah ini pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu dalam Pasal 1 angka 2 bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dalam Pasal 1 angka 1 bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”.

Anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 1 angka 2 yaitu bahwa “Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

1. Anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 1 angka 3 bahwa “Anak

yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana diatur dalam Pasal 1 angka 4 bahwa “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana diatur dalam Pasal 1 angka 5 bahwa: “Anak yang Menjadi Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut UU SPPA adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3, yang mana memenuhi syarat bahwa anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan anak tersebut diduga melakukan tindak pidana. Maka anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan tersebut.

### **Konsep “Terlibat” Dalam Tindak Pidana**

Tindak pidana terorisme termasuk dalam hukum pidana khusus, dan juga telah diatur secara khusus di luar KUHP yaitu dalam Pasal 13, 14 dan 15 UU Terorisme mengenai pelaku penyertaan dan ancaman pidananya. Didalam Pasal 15 UU Terorisme menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A”.

Berdasarkan pasal tersebut, anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dapat dikatakan sebagai pelaku, karena

dalam pasal tersebut diatur bahwa setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana pasal-pasal yang disebutkan di atas mendapatkan pidana yang sama dengan pelaku, namun dikatakannya anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun sebagai pelaku karena berdasarkan pandangan dari UU Terorisme yang berangkat dari pengaturan mengenai penyertaan, penyertaan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, penyertaan terdiri dari Pembuat/Dader yang diatur dalam Pasal 55 KUHP yang terdiri dari:

1. Pelaku atau melakukan (plegen);
2. Menyuruh melakukan (doenplegen);
3. Yang turut serta (medeplegen);
4. Penganjur atau menganjurkan (uitlokken).

Dan Pembantu/Medepligtgheid yang diatur dalam Pasal 56 KUHP yang terdiri dari :

1. Pembuat (de hoofed dader);
2. Pembantu (de medepligtige).<sup>5</sup>

Diatur dalam Pasal 103 KUHP mengenai aturan penutup dikatakan bahwa: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Maka ketentuan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tidak berlaku, karena menurut Pasal 103 KUHP tersebut mengatur mengenai asas (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*) yang artinya mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Maka berlakulah UU Terorisme yang mengatur secara khusus mengenai penyertaan dalam terorisme, pidana yang diancamkan dalam UU terorisme dan KUHP berbeda, namun setiap unsur-unsur dalam Pasal 13, 14 dan 15 UU Terorisme didalamnya terkandung konsep mengenai penyertaan yang diatur dalam KUHP.

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan*, (Gadjah Mada University Press 1982). [35-55].

### **Konsep Pertanggungjawaban Pidana**

Adanya kesalahan, harus memenuhi syarat-syarat:<sup>6</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dapat ditentukan dengan terpenuhinya syarat-syarat dalam unsur kesalahan diatas yaitu anak melakukan tindak pidana, sesuai dengan batas umur anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf.

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).

Anak tersebut terlibat dalam tindak pidana terorisme dan melanggar ketentuan dalam Pasal 15 UU Terorisme. Maka syarat ini terpenuhi karena dengan terlibatnya anak tersebut ia dianggap sebagai pelaku.

- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab.

Syarat ini tidak terpenuhi karena anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipidana karena anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU SPPA adalah anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 yakni anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan anak tersebut diduga melakukan tindak pidana (segala jenis tindak pidana) tidak terkecuali tindak pidana terorisme, selain itu karena anak tersebut dinilai masih belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

Syarat ini terpenuhi karena anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme melakukan kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan.

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta.2008).[164].

Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*) atau *dohus directus*.<sup>7</sup> Kesengajaan untuk mencapai tujuan, pelaku mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Apabila kesengajaan tersebut ada pada suatu tindak pidana maka pelaku dikenakan hukuman pidana, karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, pelaku menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Alasan Pemaaf diatur dalam KUHP yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggungjawab, jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP);
2. Perbuatan yang dilakukan karena adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP);
3. Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP);
4. Perbuatan yang dilakukan untuk mengajarkan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

Syarat ini terpenuhi karena tidak adanya alasan pemaaf yang dimiliki oleh anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Adanya kesalahan yang mengakibatkan seseorang dapat dipidana yaitu apabila memenuhi 4 syarat tersebut, namun syarat dalam unsur kesalahan yang berkaitan dengan anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme tidak semuanya terpenuhi karena anak tersebut berdasarkan syarat kedua yaitu di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, syarat ini tidak terpenuhi karena umur anak yaitu di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang menjadi alasan anak tersebut tidak dapat di proses hukum dan dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan dinilai anak tersebut masih belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

### **Anak Sebagai Pelaku Dan Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Terorisme**

Pasal 15 UU Terorisme menjadi dasar dikatakannya anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme sebagai pelaku, anak

---

<sup>7</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Unila 2009).[103-104].



tersebut terlibat dan ambil bagian dalam tindak pidana terorisme. Secara hukum anak tersebut merupakan pelaku, namun selain anak tersebut masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun sehingga anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, juga dilihat dari segi teori pertanggungjawaban pidana. Menurut teori pertanggungjawaban pidana yaitu Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>8</sup> Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>9</sup> Sedangkan Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>10</sup> Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana yaitu seseorang dalam melakukan tindak pidana dinilai mampu bertanggungjawab apabila ia sebagai pelaku sadar jika perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya atau pendapatnya. Dalam kaitannya dengan anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, anak tersebut tidak mampu menentukan kehendak,

---

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Raja Grafindo Persada 2010).[85].

<sup>9</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka 2014).[121].

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*[86].

secara mental belum dewasa, tidak bisa mengambil keputusan dengan sempurna, sehingga sekalipun anak melakukan tindak pidana dengan kesadarannya, anak tersebut tidak bisa berfikir untuk membedakan baik dan buruknya suatu perbuatan karena kesadaran anak berbeda dengan kesadaran anak yang telah cukup umur atau orang dewasa, tetap tidak bisa dikatakan bahwa anak itu memiliki *mens rea*. Anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang dianggap sebagai pelaku juga dapat dimaknai bahwa anak pelaku itu juga menjadi korban, penulis memosisikan anak tersebut sebagai pelaku namun disisi lain ia juga sebagai korban, yaitu karena anak menjadi korban dari orangtuanya, dengan umur anak yang masih terlalu muda, anak sejak kecil telah diberikan pendidikan negatif dan doktrinasi yang salah dari orangtuanya untuk menjadi teroris padahal pada umumnya anak seumurannya masih suka bermain dan bersosialisasi dengan teman sebayanya maupun lingkungannya.

### **Dasar Pertimbangan Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Anak**

Dengan tidak dipidananya anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme yaitu dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan hukum, namun anak tersebut tidak serta merta dilepaskan begitu saja melainkan Negara harus memberikan perlindungan hukum yang secara khusus kepada anak agar anak tidak lagi terpapar paham atau ideologi radikal terorisme. Berikut dasar pertimbangannya secara umum menurut peraturan perundangan-undangan yang terkait.

1. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dasar pertimbangan pemberian perlindungan hukum bagi anak menurut UU Kesejahteraan Anak yaitu pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 UU, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8.

2. Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*).

Terdapat 4 (empat) kategori hak-hak anak berdasarkan materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi ini yaitu Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), Hak untuk

Tumbuh Kembang (*development rights*), dan Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak yaitu Non diskriminasi (*Non Discrimination*), Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest of The Child*), Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*The Right To Life, Survival, And Delevelopment*), dan Penghargaan terhadap pendapat anak (*Respect For The Views Of The Child*).

Hak-Hak Anak harus ditegakkan oleh negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB, Indonesia yang juga telah meratifikasinya berkewajiban untuk melaksanakan semua ketentuan dalam Konvensi tersebut.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dasar pertimbangan pemberian perlindungan hukum bagi anak menurut UU HAM yaitu pada Pasal 52 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61, Pasal 63, dan Pasal 66 ayat (3).

4. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dasar pertimbangan pemberian perlindungan hukum menurut UU PSK yaitu dikatakan dalam Pasal 6 ayat (1) UU PSK yaitu bahwa:

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan :

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”

Menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b bahwa :

“yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan”.

5. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dasar pertimbangan pemberian perlindungan hukum menurut UU Perlindungan Anak yaitu pada Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak pemberian Perlindungan Khusus kepada anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k UU Perlindungan Anak bahwa Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak korban jaringan terorisme. Mengenai perlindungan anak juga diatur dalam Pasal 59A hingga Pasal 71D UU Perlindungan Anak, namun terkait dengan upaya perlindungan anak korban jaringan terorisme yaitu diatur dalam Pasal 69B UU Perlindungan Anak.

### **Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme**

Perlu adanya penjelasan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mempunyai relevansi atau yang dapat diterapkan kepada anak tersebut.

1. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UU SPPA memberikan penanganan khusus yang juga dapat diartikan sebagai perlindungan hukum bagi anak yang belum umur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana yang diatur yaitu pada Pasal 21 ayat (1) UU SPPA bahwa :

“Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orangtua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang

menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan”.

Menurut Pasal 21 ayat (6) UU SPPA bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan oleh Pasal 21 ayat (6) adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (PP Nomor 65 Tahun 2015), mengenai penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun diatur dalam BAB IV tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan, Program Pendidikan, Pembinaan, dan Pembimbingan yaitu pada Pasal 67 sampai dengan Pasal 85.

Keputusan dalam Pasal 67 huruf a PP 65 Tahun 2015 yaitu menyerahkan kembali kepada orangtua/Wali tidak dapat diambil, karena anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme tidaklah mungkin untuk dikembalikan kepada orangtuanya, dikarenakan orangtua dari anak tersebut telah meninggal dunia dalam peristiwa bom bunuh diri, sedangkan untuk dikembalikan pada Wali juga kemungkinan besar anak tersebut akan mendapatkan penolakan, maka keputusan yang dapat diambil adalah keputusan dalam Pasal 67 huruf b PP 65 Tahun 2015 yaitu mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk paling lama 6 (enam) bulan).

Program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan merupakan perlindungan hukum yang secara umum dapat diberikan kepada anak tersebut, namun pada dasarnya harus ditambahkan lagi dengan perlindungan hukum yang secara khusus dapat menangani pemahaman atau ideologi radikal atau terorisme yang telah dimiliki oleh anak.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme merupakan anak sebagai pelaku yang juga dapat dimaknai menjadi anak sebagai korban, menurut Pasal 35A ayat (4) UU Terorisme bahwa:

“Korban merupakan tanggung jawab Negara dan Bentuk tanggung jawab Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. bantuan medis;
- b. rehabilitasi psikososial dan psikologis;
- c. santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia; dan
- d. kompensasi”.

Namun untuk untuk perlindungan bagi anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme tersebut dapat diberikan hanya pada Pasal 35A ayat (4) huruf a dan b. Penting untuk diberikannya deradikalisasi bagi anak yang terlibat terorisme, deradikalisasi itu sendiri dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana Terorisme atau orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme, dilakukannya deradikalisasi pada anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme sangat perlu guna menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah dimiliki anak. Mengenai pelaksanaan Deradikalisasi Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Tahapan deradikalisasi menurut Pasal 43D ayat (4) dikatakan bahwa:

“Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan :

- a. identifikasi dan penilaian;
- b. rehabilitasi;
- c. reedukasi; dan
- d. reintegrasi sosial”.

Pelaksanaan deradikalisasi dalam Pasal 43D ayat (5) dikatakan bahwa:

“Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan
- b. pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau
- c. kewirausahaan”.

Pelaksanaan deradikalisasi tersebut dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian menurut Pasal 43D ayat (6).

## Kesimpulan

Anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak semua syarat dalam unsur kesalahan terpenuhi (bersifat kumulatif) yaitu syarat mengenai di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, umur anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang menjadi alasan anak tersebut tidak dapat di proses hukum dan dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA bahwa batas umur anak dapat dipidana adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, selain itu menurut teori pertanggungjawaban pidana, anak tersebut tidak mampu menentukan kehendak, secara mental belum dewasa, tidak bisa mengambil keputusan dengan sempurna, sehingga sekalipun anak melakukan tindak pidana dengan kesadarannya, anak tersebut tidak bisa berfikir untuk membedakan baik dan buruknya suatu perbuatan karena kesadaran anak berbeda dengan kesadaran anak yang telah cukup umur atau orang dewasa, tetap tidak bisa dikatakan bahwa anak itu memiliki *mens rea*, ketentuan tersebut berlaku untuk semua jenis tindak pidana termasuk tindak pidana terorisme, dengan tidak dapatnya anak di proses hukum maka anak perlu perlindungan hukum khusus. Perlindungan hukum bagi anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme menjadi hal yang penting karena anak tersebut memerlukan pemulihan agar pemahaman atau ideologi radikal terorisme yang telah dimilikinya dapat diluruskan sesuai dengan pemahaman yang benar, maka berdasarkan Pasal 21 UU SPPA huruf b bahwa anak diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan, juga diberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis (Pasal 35A ayat (4) huruf a dan b UU Terorisme), serta deradikalisasi yang diberikan melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial (Pasal 43D ayat (4) UU Terorisme), dilaksanakan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau kewirausahaan (Pasal 43D ayat (5) UU Terorisme).

### **Daftar Bacaan**

#### **Buku**

Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka 2014).

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 2008).

Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan* (Gadjah Mada University Press 1982).

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Raja Grafindo Persada 2010).

Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Unila 2009).

R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2016).

Wawan H. Purwanto, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir* (Grafindo Khazanah Ilmu, 2004).

#### **Internet**

Badriyanto, 3 Kesamaan Aksi Teror Bom di Gereja dengan Mapolrestabes Surabaya, <<https://news.okezone.com/read/2018/05/15/519/1898395/3-kesamaan-aksi-teror-bom-di-gereja-dengan-mapolrestabes-surabaya>>, (Okezone 2018), accessed 1 Agustus 2018.

Ninis Chairunnisa, Pelaku Bom di Surabaya Satu Keluarga, Begini Pembagian Tugasnya, <<https://nasional.tempo.co/read/1088460/pelaku-bom-di-surabaya-satu-keluarga-begini-pembagian-tugasnya>>, (Tempo 2018), accessed 1 Agustus 2018.

Tsarina Maharani, Fakta-fakta Ledakan Bom di Sidoarjo Sejauh Ini, <<https://m.detik.com/news/berita/d-4018994/fakta-fakta-ledakan-bom-di-sidoarjo-sejauh-ini>>, (Detik.Com 2018), accessed 1 Agustus 2018.

#### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4284).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5532).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6216).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5732).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang hak-hak Anak) (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57).

**--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--**